



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 34 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**FASILITASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mempersiapkan dukungan fasilitasi bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Menyediakan kantor untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tingkat Kecamatan pada gedung/kantor yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Menugaskan personil pendukung administrasi untuk Kepala Sekretariat, Bendahara dan Staf pada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Tingkat Kecamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Menyediakan perangkat pendukung kantor lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah ada permintaan dari penyelenggara Pemilu.
- KEEMPAT** : Menyediakan perangkat pendukung administrasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Tingkat Kecamatan.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2016



Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta,

Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu